

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG HAK  
TANGGUNGAN ATAS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI  
BPRS HARTA INSAN KARIMAH YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**UCI HARDIKA SARI**

**13380082**

**PEMBIMBING :**

**Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang hadir ditengah masyarakat dan berpegang pada aturan ekonomi Islam. Produk pembiayaan menjadi salah satu bentuk penawaran yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam perannya sebagai lembaga penyalur dana. Munculnya pembiayaan macet di perbankan syariah disebabkan karena nasabah melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya kepada bank yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sehingga dalam penyelesaiannya perbankan syariah mempunyai strategi penyelesaian pembiayaan macet dan disesuaikan dengan kondisi nasabah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BPRS HIK Yogyakarta. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu peneliti berusaha menggambarkan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni peneliti menganalisis permasalahan berdasarkan norma yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, serta menggunakan kaidah hukum yang sesuai dengan masalah tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang mengetahui terkait dengan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa nasabah yang tidak membayar utang telah melakukan wanprestasi yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Dalam proses penyelesaian pembiayaan macet BPRS HIK melihat kondisi nasabah yang bersangkutan. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi sesuai dengan kemampuan nasabah, seperti karakter dan faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan macet terjadi. Lelang jaminan menjadi proses penyelesaian terakhir yang dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karimah Yogyakarta melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Proses jual beli lelang yang dilakukan di kantor KPKNL di tinjauan dari hukum Islam sudah sesuai dengan proses jual beli dalam Islam.

Kata kunci: pembiayaan macet, jual beli lelang, hak tanggungan

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Uci Hardika Sari

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uci Hardika Sari  
NIM : 13380082  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hak Tanggungan Atas Pembiayaan Macet Di BPRS HIK Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 5 Ramadhan 1439 H  
21 Mei 2018 M

Pembimbing,



**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**  
**NIP: 19660704 199403 1 002**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1354/Un.02/DS/PP.00.9/V/2018

Tugas Akhir dengan Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
LELANG HAK TANGGUNGAN ATAS  
PEMBIAYAAN MACET DI BPRS HARTA INSAN  
KARIMAH YOGYAKARTA**


yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : UCI HARDIKA SARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13380082  
Telah diujikan pada : Jum'at, 25 Mei 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197060920 200501 1 002

Penguji III



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, Jum'at, 25 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEK A N



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uci Hardika Sari

NIM : 13380082

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Uci Hardika Sari  
NIM: 13380082

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

-Q.S Al-Insyirah: 5-

**“Sabar bukan tentang berapa lama kau bisa menunggu.  
Melainkan tentang bagaimana perilakumu saat menunggu”**

-Anonim-

**“Setiap seniman awalnya juga seorang amatir”**

**-Ralph Waldo Emerson-**

## PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya

Ibu Waltinah dan Bapak Dadiono (alm),

Kakak-kakakku Wahyu Nur Alami dan Fitri Melisa

Terima kasih atas doa, kasih sayang dan dukungan  
yang diberikan selama ini.

*Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kita Semua*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef



ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

ـ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
= ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ـ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-Zuhailîf
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَاتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى على سيدنا محمد و على آله وأصحابه أجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG HAK TANGGUNGAN ATAS PEMBIAYAAN MACET DI BPRS HARTA INSAN KARIMAH YOGYAKARTA”** shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad SAW. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, beserta baginda Rasul Muhammad SAW, yang selalu menerangi jalan ini.
2. Bapak Prof. K.H Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Ibu Ratnasari Fajariyah Abidin, SH., MH., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
6. Bapak Gusnam Haris, S.AG., M.AG., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu mengarahkan dan memberikan masukan selama perkuliahan.
7. Bapak Drs. Kholid Zulfa, MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
9. Bapak Sunar Widodo S.E, selaku Kepala Divisi Legal and Recovery BPRS Harts Insan Karimah Yogyakarta, beserta jajaran lainnya yang telah bersedia untuk di wawancara, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Kedua orang tuaku Ibu Waltinah dan Bapak Dadiono (alm), kakak-kakak tersayang Fitri Melisa, Wahyu Nur Alami, Mbak Ning, Mas Nanang dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan moril, kasih sayang tak pernah henti, serta semangat hingga skripsi ini dapat selesai baik.
11. Saudara sekaligus orang tua, kepada Mae, Mbok Uwo, Mamah Sri, Mamah Utik, terimakasih untuk kasih sayang yang selalu diberikan.



12. Serta sahabat terbaik (KCM), Tika, Furi, Zid, Haris, Iqdam, Dian, Yusril, Iqbal dan Shofi, semoga kebersamaan kita tidak hanya sebatas sampai disini.
13. Sahabat-sahabat lainnya Ayu, Sari, Winda, Dwi, Lia, Rara, Reni, Mas Ragil, Brili, David, Faisal, Danang, Andi, Eko, Ryan, Mbak Puput, Mizan, Yudis, Darkan dan Setiawan.
14. Kepada Muhamad Fathan Prayogo terimakasih sudah menemani, membantu dan memberikan semangat kepada penyusun.
15. Rekan-rekan Krida Remaja Brintikan dan Karang Taruna Pamungkas Desa Tirtomartani terima kasih atas semangat dan motivasi yang kalian tularkan.
16. Keluarga Besar HES '13, Dinar, Dita, Rahmadi, Fahat, Faqih, Rifqi, Reza, Dwi, Abang Riski Shadikin dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Serta teman-teman KKN kelompok 29 angkatan 90 Umul, Al-Aufa, Umi, Icus, Ihsan, Andi, Ryan, Hanif, dan Diki.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 21 Mei 2018

Penyusun

**Uci Hardika Sari**  
**NIM. 13380082**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LELANG HAK TANGGUNGAN.....</b>	<b>20</b>
A. Hukum Jaminan .....	20

1. Rahn(Barang Jaminan).....	21
2. Hak Tanggungan.....	25
B. Jual Beli Lelang .....	50

### **BAB III GAMBARAN UMUM BPRS HIK YOGYAKARTA DAN**

#### **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET.....58**

A. Profil dan Sejarah HIK Yogyakarta.....	58
B. Produk dan Mekanisme Pembiayaan.....	66
C. Pembiayaan Macet.....	74
D. Mekanisme Lelang.....	76

### **BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TIPOLOGI**

#### **NASABAH DAN LELANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN**

#### **DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET..... 81**

A. Penyelesaian Pembiayaan Macet di BPRS HIK Yogyakarta Sesuai Dengan Tipologi Nasabah.....	81
B. Proses Lelang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet.....	86

### **BAB V PENUTUP..... 100**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-saran.....	101

### **DAFTAR PUSTAKA..... 103**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan ekonomi masuk pada serangkaian kegiatan sosial yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi akan barang dan jasa. Persoalan ini tentunya tidak lepas dari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas, serta terus berkembang sedangkan sarana dan sumber daya yang ada jumlahnya terbatas. Hal ini merupakan faktor lahirnya suatu sarana akibat adanya penawaran dan permintaan sebagai penunjang aktivitas ekonomi manusia, karena tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara langsung (kontan) dalam aktivitas jual beli.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut kemasyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.<sup>1</sup> Dalam hal ini bank memiliki peran sebagai pemberi fasilitas penyediaan dana untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atau perusahaan baik kegiatan produktif maupun konsumtif.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan sehat, juga memenuhi

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 104.

prinsip syariah.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip fikih muamalah yang diperkenalkan Islam dalam sektor ekonomi seperti larangan riba, adanya sistem bagi hasil bukan bunga, *margin* keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 ayat (25) menjelaskan mengenai pembiayaan sebagai salah satu kegiatan utama dalam bank syariah yakni sebagai penyedia dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>3</sup>

Dalam kondisi ideal pembiayaan dapat berjalan lancar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun tak jarang dijumpai adanya bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah kepada lembaga keuangan yaitu pembayaran yang tidak lancar bahkan macet. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.<sup>4</sup> Sehingga hal tersebut sesuai dengan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan akan dijumpai istilah *Non Performing Financing*

---

<sup>2</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 30.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 (ayat) 25.

<sup>4</sup> Dr. Yahman, S.H., M.H, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 81.

(NPFs) yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet*”.<sup>5</sup>

Dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan bermasalah di golongkan menjadi tiga, yakni kurang lancar, diragukan, dan macet. dikatakan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikat agungan tidak ada.<sup>6</sup>

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Yogyakarta menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan berbagai bentuk pembiayaan untuk nasabah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat baik pembiayaan dalam pembelian barang, pengembangan usaha, pembiayaan sewa menyewa, pembiayaan untuk pembayaran atas suatu jasa dan pembiayaan yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Letak yang strategis dan berdekatan dengan pasar, puskesmas dan perkampungan ini menjadikan BPRS HIK Yogyakarta hadir sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan menjadi salah satu BPRS terstrategis di untuk wilayah Sleman karena letaknya di tengah kota kabupaten Sleman.

Dalam praktiknya pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) HIK Yogyakarta sampai saat ini masih sering di jumpai kendala. Salah

---

<sup>5</sup> H Faturrahman Djamil, M.A., *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), hlm. 66.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 69-71.



satu bentuk kendalanya yang terjadi dilapangan adalah tidak dipenuhinya tanggung jawab nasabah yang menerima pembiayaan dengan jumlah yang lumayan besar. Pelanggaran tersebut berupa keterlambatan pembayaran bahkan nasabah sama sekali tidak melakukan pemenuhan pembayaran atau macet.<sup>7</sup> Dalam perjanjian pembiayaan, nasabah sebagai penerima manfaat dari pembiayaan tersebut seharusnya wajib menunaikan kewajiban dengan membayar utang pembiayaan yang telah dipinjam sesuai perjanjian yang telah disepakati. Pada kenyataannya di lapangan hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dan berdampak pada timbulnya kerugian bank juga nasabah lainnya terkait proses perputaran uang di bank. Sehingga dari segi produktifitasnya (*performance*-nya) yang berkaitan dengan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan sudah berkurang/menurun dan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>8</sup>

BPRS HIK Yogyakarta menjadi salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan dana dengan berbagai macam produk pembiayaan. Sebagai upaya penyelamatan dari pembiayaan yang macet, BPRS HIK Yogyakarta melakukan berbagai macam cara. Upaya yang dilakukan oleh BPRS antara lain dengan mendatangi nasabah dan memberikan surat peringatan SP1, SP2, dan SP3. Proses

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Novi Kurniasari, selaku Customer Service BPRS HIK Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2017.

<sup>8</sup> H Faturrahman Djamil, M.A., *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014). hlm. 66.

*restrukturisasi* sesuai dengan PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi yang menjadi salah satu upaya penyelamatan pembiayaan macet. Apabila dengan berbagai upaya tersebut nasabah tetap tidak mengindahkan maka proses eksekusi terhadap jaminan akan dilakukan oleh BPRS.

Dengan demikian menarik untuk dikaji mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terkait tidak terpenuhinya tanggung jawab nasabah terhadap kewajibannya membayar utang pembiayaan. Hal ini tentunya telah melanggar isi perjanjian dari pembiayaan yang telah disepakati. Dan bagaimana proses penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Yogyakarta kepada nasabah, apakah sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku, terlebih dalam hal ini BPRS merupakan salah satu Bank Syariah yang menerapkan ketentuan-ketentuan Islam. Sehingga dalam penelitian ini penyusun mengambil judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hak Tanggungan Atas Pembiayaan Macet Di PT BPRS Harta Insan Karimah Yogyakarta**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan macet di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Yogyakarta berdasarkan tipologi nasabah?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pelelangan jaminan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan macet di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Yogyakarta ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian penulisan penelitian ini adalah :

- a. Memberikan gambaran mengenai prosedur dalam penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Yogyakarta berdasarkan karakter yang dimiliki oleh nasabah.
- b. Menjelaskan mengenai proses lelang terhadap agunan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan macet dan penerapan asas keadilan terhadap hasil lelang jaminan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Yogyakarta dalam pandangan hukum Islam.

Adapun kegunaan penulisan pada penelitian ini adalah :

- a. Melalui penulisan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai proses penyelesaian pembiayaan macet yang terjadi di BPRS HIK Yogyakarta.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi sehingga diharapkan akan memunculkan pemahaman bagi setiap pembaca mengenai analisis penerapan hukum Islam terhadap proses penyelesaian pembiayaan macet dengan lelang jaminan.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah yang ditelusuri oleh penyusun mengenai permasalahan pembiayaan bermasalah sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap rujukan atau penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan fokus pembahasan berkaitan dengan lelang jaminan dalam pembiayaan macet.

Dian Kusuma Wardani dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT di wilayah kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini mengambil beberapa sampel BMT di wilayah Kabupaten Sleman dan menganalisis bahwa upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di beberapa BMT sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam karena sudah mengedepankan jalur musyawarah, *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (memperkecil margin keuntungan), *restructuring* (penataan kembali), penghapusan hutang bagi nasabah yang benar-benar dalam keadaan mendesak atau mengalami musibah, dan eksekusi jaminan menjadi jalan keluar terakhir.<sup>9</sup>

Anggun Apriliandari dalam penelitiannya membahas mengenai mekanisme penanganan eksekusi barang jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Mandiri Raya Bumianyu. Pembiayaan yang dibahas dalam penelitian ini menitikberatkan pada proses penanganan eksekusi jaminan.

---

<sup>9</sup> Dian Kusuma Wardani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Wilayah Kabupaten Sleman", *Penelitian*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalat (2012), tidak diterbitkan.

Eksekusi ini dilakukan untuk membantu memenuhi kewajiban para anggota yang tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>10</sup>

Yasinta dalam penelitiannya membahas apakah penyelesaian pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam penelitian ini penyusun menyimpulkan bahwa pada praktiknya, penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang Yogyakarta ini telah sesuai dengan PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturasi dengan 3R *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (memperkecil margin keuntungan), *restructuring* (penataan kembali), apabila nasabah sudah tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya maka akan dilakukan penjualan agungan dibawah tangan, dan apabila nasabah sudah tidak mempunyai itikad baik maka akan dilakukan lelang agungan.<sup>11</sup>

Novi Yanti dalam penelitiannya membahas mengenai praktik terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa dengan proses litigasi. Dalam penelitian ini memaparkan mengenai praktik yang terjadi di lapangan terhadap bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui tahapan yang cukup panjang, mulai dari upaya yang dilakukan oleh Bank yang bersangkutan, kemudian apabila cara tersebut masih belum berhasil maka pihak Bank menggunakan proses litigasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa Bank

---

<sup>10</sup> Anggun Apriliandari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksekusi Barang Jaminan Atas Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mandiri Raya Bumiayu", *Penelitian*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), tidak diterbitkan.

<sup>11</sup> Yasinta, "Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet Di BNI Syariah Cabang Yogyakarta", *Penelitian*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan IH (2016), tidak diterbitkan.

Muamalat Cabang Langsa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan penerapan hukum Islam. Bank Muamalat Cabang Langsa juga menggunakan hukum positif bilamana penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan aturan hukum Islam.<sup>12</sup>

Novianti Nurhalimah dalam penelitiannya membahas mengenai penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah disebabkan terjadinya *force majeure* yang dialami oleh salah satu nasabah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang. Hasil dari penelitian ini mengharuskan nasabah yang mengalami *force majeure* karena permasalahan ekonomi seperti resign, PHK, penurunan omset usaha atau sakit tetap harus membayar hutangnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang telah disepakati tanpa melakukan upaya restrukturisasi terlebih dahulu.<sup>13</sup>

Upia Rosmalinda dalam karya tulisnya terkait agunan dalam pembiayaan di perbankan syariah perlu adanya tambahan aturan terhadap restrukturisasi. Agunan menjadi keyakinan debitur untuk melunasi utangnya dalam pembiayaan bermasalah nyatanya belum sempurna dilapangan. Karena perlakuan agunan dalam pembiayaan macet hanya sebatas menilai kembali agunan tersebut saat

---

<sup>12</sup> Novi Yanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Cabang Langsa", *Penelitian*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalat (2012), tidak diterbitkan.

<sup>13</sup> Novianti Nurhalimah, "Penangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Yang Disebabkan Force Majeur Pihak Nasabah (Studi di Bank Tabungan Syariah Cabang Malang)", *Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Hukum Ekonomi dan Bisnis (2014), tidak diterbitkan.



akan dijual dalam pelelangan melalui penilaian independen dan penilaian intern bank.<sup>14</sup>

Sejauh pengetahuan penyusun yang terbatas, belum ada penelitian yang membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hak Tanggungan Atas Pembiayaan Macet di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Yogyakarta”. Pembahasan dalam penyusunan penelitian ini lebih menitikberatkan pada proses yang dilakukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Yogyakarta sesuai dengan tipologi nasabah dan lelang jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak BPRS sesuai dengan kesepakatan dan syarat dalam pengajuan pembiayaan diawal. Proses lelang dalam hal ini menjadi upaya yang ditempuh sebagai upaya penyelamatan pembiayaan akibat tidak dapat terpenuhinya kewajiban dari nasabah setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>15</sup> Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk

---

<sup>14</sup> Upia Rosmalinda, *Perlakuan Agunan Dalam Pembiayaan Macet Pada BPRS*, STAIN Jurai Siwo Metro, tidak diterbitkan, 2015

<sup>15</sup> Ahmad Abu al-Fath, *kitab al-Mu’amalat fi asy-Syari’ah al-Islamiyah wa al-Quwanin al-Mishriyyah* (Mesir: Matba’ah al-Busfir, 1913), I: 139

melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>16</sup> Dengan demikian maka dampak dari hukum ini akan membawa pihak yang berakad untuk merealisasikan hukum pokok akad dengan memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pada masing-masing pihak. Dalam akad jual beli penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan/membayar harga barang yang merupakan hak penjual.

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan dalam akad, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Allah befirman dalam al-Qur'an :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ<sup>17</sup>

Adapun yang dimaksud akad atau perjanjian ini adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Sehingga dari ketentuan hukum diatas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka pada pelakunya dapat dijatuhkan sanksi atau dinamakan dengan wanprestasi.

Pembiayaan macet pada lembaga keuangan syariah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Tentunya pembiayaan

---

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada). hlm. 68.

<sup>17</sup> QS. Al-Maidah (5):1

bermasalah ini tidak lepas dari tindakan wanprestasi (tidak terpenuhinya akad perjanjian) yang dilakukan baik nasabah maupun pihak bank.

Dalam kontrak yang dibuat antara pihak bank dengan nasabah terkait dengan penyelesaian sengketa ini, hal pertama yang disebut adalah keinginan bersama untuk melakukan musyawarah mufakat apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam hal pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>18</sup> Islam sangat menganjurkan dalam menyelesaikan masalah atau sengketa dengan jalan musyawarah perdamaian dan kekeluargaan. Hal ini dirasa dapat meminimalisir putusanya silaturahmi antar pihak dan akan mengakhiri sengketa antar pihak. Sesuai dalam al-Qur'an, Allah berfirman:

وإن طائفتان من المؤمنين اختلفوا فاصلحوا بينهما<sup>19</sup> فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا  
التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله<sup>19</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang dua golongan dari orang mukmin yang saling bersengketa karena adanya masalah, maka haruslah diusahakan jalan keluar melalui perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Perdamaian disini adalah perdamaian yang berdasarkan keadilan demi kemaslahatan bersama.

Apabila jalan musyawarah mengalami kegagalan ada jalur lain yang diperjanjikan baik melalui lembaga arbitrase atau langsung menunjuk lembaga

---

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010). hlm. 184.

<sup>19</sup> QS. Al-Hujurat (49):9

pengadilan.<sup>20</sup> Selain itu terdapat upaya lain yang bisa dilakukan oleh bank dalam perkara pembiayaan bermasalah yakni berupa eksekusi barang jaminan pembiayaan. Hal ini tentunya sangat tergantung pada kebijakan manajemen bank. Namun kebanyakan bank syariah lebih memberlakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al-Qardul hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.<sup>21</sup>

Apabila penyelesaian secara persuasif dan restrukturisasi tidak berhasil atau gagal. Pihak nasabah penerima fasilitas juga sudah tidak kooperatif lagi maka dapat dilakukan penyelesaian dengan melandaskan hak-hak yang dimiliki bank melalui sumber-sumber penyelesaian pembiayaan macet. Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain dapat berasal dari:<sup>22</sup>

- a. Barang-barang yang diagungkan kepada bank dan telah diikat secara sempurna, seperti Hak Tanggungan, Hipotek, Fidusia, dan Gadai.
- b. Jaminan perorangan (*borgocht*), baik dari perorangan (*personal guarantee*), maupun dari badan hukum (*company guarantee*).
- c. Seluruh harta kekayaan nasabah penerima fasilitas dari pemberi jaminan termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada).<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010). hlm. 185.

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta :UPP AMP YKPN, 2005). hlm. 170.

<sup>22</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012). hlm. 466.

<sup>23</sup> Pasal 1131 KUH Perdata

- d. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang nasabah penerima fasilitas.

Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet dengan objek jaminan ini, BPRS HIK Yogyakarta mengambil keputusan untuk melakukan lelang objek jaminan berupa hak tanggungan terhadap jenis karakter nasabah buruk. BPRS meminta bantuan Kantor Lelang/Pengadilan Agama/BASYARNAS untuk melakukan lelang jaminan. Namun, pihak BPRS lebih sering melakukan lelang di kantor lelang dengan alasan proses yang lebih cepat dan lebih murah. Pengajuan permohonan lelang melalui Pengadilan Agama pun nantinya proses eksekusi lelang tetap dilakukan oleh KPKNL. Tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelesaian dengan lelang di BASYARNAS melalui hakim arbiter. Hal ini dilakukan atas kesepakatan bersama dengan nasabah pada saat melakukan perjanjian untuk memilih lembaga penyelesaian masalah apabila dikemudian hari ditemui permasalahan.

Bank dapat meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan:<sup>24</sup>

- a. Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan janji yang dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual

---

<sup>24</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012). hlm. 466.

atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji/  
*beding van eigenmatich verkoop*.<sup>25</sup>

Lelang eksekusi Hak Tanggungan dapat dilaksanakan sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.
  2. Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan menjual melalui pelelangan umum sesuai Pasal 14 ayat (2) UUHT.
- b. Penjual agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi.
- c. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan pemecahan suatu masalah dibalik fenomena yang terjadi sehingga dapat mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dan mendapatkan hasil pengetahuan yang baru. Melalui penelitian yang seksama dan sistematis

---

<sup>25</sup> Pasal 11 ayat (2) huruf e UU Hak Tanggungan

<sup>26</sup> Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan

<sup>27</sup> Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

maka akan memudahkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini metode penelitian akan memudahkan jalannya penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan uraian saebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Yogyakarta. Selain itu juga didukung oleh sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pembiayaan macet, proses penyelesaian pembiayaan macet di bank syariah dengan melihat dari faktor yang mempengaruhinya, hak tanggungan, dan jual beli lelang.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi dengan memusatkan perhatian pada permasalahan aktual saat penelitian berlangsung.<sup>28</sup> Penyusun berupaya menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam proses penyelesaian pembiayaan macet di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) HIK Yogyakarta.

### 3. Pendekatan Masalah

---

<sup>28</sup> Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian : Penelitian, Tesis, desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34-35.



Penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif, yaitu penelitian bertujuan menganalisis bagaimana permasalahan yang terjadi ditinjau berdasarkan norma yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah serta kaidah hukum Islam yang sesuai dengan masalah proses penyelesaian pembiayaan macet di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) HIK Yogyakarta.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut :

##### a. Interview atau wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>29</sup> Responden yang akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi adalah manager remedial and recovery di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) HIK Yogyakarta dan kantor KPKNL Yogyakarta.

##### b. Dokumentasi

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta), hlm. 137.

Dokumentasi merupakan sumber data yang tertulis berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Sumber data ini bersifat tidak terbatas sehingga memudahkan pencarian berkaitan dengan hal-hal yang sudah terjadi dan berhasil dicatat. Dalam hal ini penyusun akan melakukan pengambilan catatan berupa surat perjanjian dan transkrip pembayaran nasabah yang telah melebihi waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan.

#### 5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dilapangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dan menarik kesimpulan yang sifatnya khusus. Dalam menganalisis secara deduktif, menggunakan kaidah hukum Islam khususnya berkaitan dengan proses penyelesaian pembiayaan macet di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) HIK Yogyakarta.

#### **G. Sitematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan penelitian ini dan lebih terarah, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini membahas gambaran umum mengenai akad perjanjian dalam Islam, jaminan dalam Islam, pembiayaan macet, dan proses penyelesaian pembiayaan macet.

Bab ketiga akan membahas mengenai gambaran objek penelitian yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Yogyakarta yang meliputi uraian tentang profil, sejarah, visi-misi, tujuan, letak geografis, produk pembiayaan, mekanisme pembiayaan, proses jual beli lelang dan kegiatan lainnya.

Bab keempat membahas tentang penyelesaian pembiayaan macet di BPRS HIK Yogyakarta dan analisis hukum Islam terhadap proses penyelesaian pembiayaan macet dengan lelang jaminan.

Bab kelima adalah penutup yang akan memaparkan kesimpulan dari pokok masalah beserta saran-saran mengenai persoalan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pada penyelesaian pembiayaan macet di BPRS HIK Yogyakarta dengan melihat dari sudut pandang tipologi atau karakter nasabah maka didapatkan bahwa:
  - a. Untuk nasabah mampu dan karakter baik, maka proses penyelesaiannya dengan memberikan peringatan dan memberikan sanksi berupa denda keterlambatan.
  - b. Untuk nasabah mampu dan karakter buruk, melakukan penataan kembali dengan melakukan *take over* di BPRS lain dan apabila nasabah tidak memiliki itikad baik maka akan dilakukan proses litigasi dengan gugatan pidana.
  - c. Untuk nasabah tidak mampu dan karakter baik, maka bank akan melakukan Restrukturisasi dengan *restructuring*/ penataan kembali atau konversi akad.
  - d. Untuk nasabah tidak mampu dan karakter buruk, maka BPRS akan dilakukan proses lelang terhadap jaminan dan proses litigasi dengan gugatan pidana/perdata.
  - e. Untuk nasabah yang mengalami *force majeure*/ bencana alam, maka BPRS akan melakukan proses *rescheduling* dengan menerapkan

pembayaran rendah-naik dengan melihat kemampuan nasabah dari jatuh tempo ke jatuh tempo sebelumnya.

- f. Nasabah meninggal, apabila nasabah meninggal maka BPRS mengambil langkah dengan membebaskan utang nasabah dan melakukan klaim dengan pihak asuransi atau lembaga penjamin yang sudah bekerjasama dengan BPRS.
2. Isi dengan penjelasan hasil jual lelang jaminan berdasarkan syarat dan rukun sudah masuk dalam jual beli yang sah karena telah sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan asas keadilan dalam lelang, BPRS telah berlaku adil kepada nasabah terhadap hasil lelang jaminan. Dengan ketentuan total pendapatan hasil lelang dikurangi utang dan biaya administrasi lelang maka didapatkan sisa uang yang dikembalikan lagi ke rekening nasabah.

## **B. Saran-saran**

1. Pihak AO UMKM, AO Ritel, dan Funding seharusnya lebih teliti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah ketika melakukan survey lapangan dengan menimbang karakter calon penerima pembiayaan.
2. Bagi nasabah untuk tetap berusaha melakukan prestasi agar tidak merugikan pihak BPRS, tidak kehilangan hartanya (agunan) dan bebas dari tuntutan lain sehingga kehidupan berjalan selaras dengan bagaimana Islam mengaturnya.

3. Bagi akademisi diharapkan mampu mengembangkan penulisan ini dengan kacamata psikologi dan sosiologi terhadap macam-macam karakter nasabah dalam pembiayaan dan mengembangkan bagaimana proses lelang barang jaminan lainnya di kantor KPKNL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an Al-Karim**

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung J. Art, 2005.

### **Hadis**

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka AL-Kausar)

### **Buku-Buku Fiqh dan Ushul Fiqh**

Al-Fath, Ahmad Abu, *Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Quwanin al-Mishriyyah*, Mesir: Matba'ah al-Busfir, 1913.

Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007

Anwar, Moh, *Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Firaus, Jasri, *Praktek dan Mekanisme Pegadaian Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.

Firdaus, Muhammad, *Mekanisme Penilaian Jaminan dalam Islam*, Jakarta: CV Balai Pustaka, 2005.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : IIIT The International Institute of Islamic Indonesia, 2003.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2005.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2014.

Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

#### **Sumber lain**

Fuady Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Mujib, Abdul, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Noor, Juliansyah, *Metodelogi Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana, 2011.

Tioria, Purnama Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Bandung: CV Mandar Maju, 2013.

S.B Marsh and J Soulby, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2013.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermas, 1985.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta.

Suparmono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Suyatno, Anton, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindakan Pidana Penipuan*, Jakarta : Kencana, 2015.

### **Skripsi**

Dian Kusuma Wardani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Wilayah Kabupaten Sleman, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalat, Tahun 2012.

Anggun Apriliandari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Barang Jaminan Atas Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mandiri raya Bumiayu, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016.

Yasinta,” Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet Di BNI Syariah Cabang Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016.

Novi Yanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Cabang Langsa, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalat, Tahun 2012.

Novianti Nurhalimah, Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Yang Disebabkan Force Majeur Pihak Nasabah (Studi di Bank Tabungan Syariah Cabang Malang), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jurusan Hukum Ekonomi dan Bisnis, Tahun 2014.

Upia Rosmalinda, Perlakuan Agunan Dalam Pembiayaan Macet Pada BPRS, STAIN Jurai Siswo Metro, Tahun 2015.

### **Artikel Rujukan**

Kekuatan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Pengembalian Utang Pembiayaan Bermasalah Pada Praktik PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan, diakses dari <https://jurnal.usu.id/index.php/law/article/view/7938> pada 5 Maret 2018.

KPKNL Yogyakarta Direktorat Jendral Kekayaan Kementerian Keuangan, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta>, diakses pada 30 Maret 2018.

Group HIK, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Yogyakarta, <http://hikyogyakarta.com/>

## **Peraturan dan Undang-Undang**

Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/IV/8 tentang Rahn Tasjily

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah



## LAMPIRAN I

### BIOGRAFI TOKOH

#### A. Wahbah az-Zuhailiy

Wahbab az-Zuhailiy dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun Damsyiq, Syiria pada 6 maret 1932 M/1351 H. Ayahnya bernama Musthafa az-Zuhailiy yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihannya dan ketaqwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapatkan pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946 beliau masuk pada tingkat menengah di jurusan Syariah di Dmsyiq selama 6 tahun hingga tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal masuk fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Al-Azhar dan Fakultas Syariah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Diantara gugurnya ialah Muhamas Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M), Abdul Razaq al-Hasmi (w. 1969M), Mahmud Yassin (w. 1948M), Judat al-Mardini (w. 1979), Hassan al-Shati (w.1962M), Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M). Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M), Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M), dan Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhamad Abu Zuhrah (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1978M), Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1996M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w. 1938M), dari Muhammad Hafiz Ghanim. Disamping itu beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hasan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslim.

Wahbah al-Zuhailiy menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-  
risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti, diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut: Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasat Muqaranah, Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universitas Damsyiq, 1966. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid Makhtabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967. Nazariat al-Darurat Nazariat al-Daman, Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Al-Alaqat al-Dawliyah fi al-Islam, Muassasah al-Riisalah, AL-Fiqh al-Islami wa Adilatuh (8 jilid), Usul Fiqh al-Islami (2 jilid).

## **B. Muhammad**

Lahir di Pati tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) pada tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada Program Magister Studi Islam, konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indoneisa pada tahun 1999. Sekarang sedang mengikuti program Doktoral Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Jabatan yang pernah dipegang adalah sebagai Manajer Akademik Syariah Banking Istitute Yogyakarta, Biro Akademik (1995-1997), MM Mitra Indonesia (1996-1997), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta (1997-2001). Sekarang bekerja sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, dosen luar biasa UIN Sunan Kalijaga, dosen luar biasa ISID Gontor. Disamping itu mengajar di Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII, UIN Sunan KALijaga dan UIN Sunan Gunungjati Bandung. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan, dalam bentuk buku, diantaranya Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam AL-Qur'an (2000), Pengantar Teori Akuntansi Syariah (2002), Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam (2002), Zakat Profesi telaah wacana fiqh kontemporer (2002), Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis (2002), Bank Syariah; Analisis Kekuatan Peluang, Kelemahan, dan Ancaman (2002), Manjaemen Bank Syariah (2004), Aktif mengisi tulisan ilmiah pada jurnal Muqaddimah, Jurnal Milah, serta sering menulis surat kabar berkaitan dengan masalah ekonomi Islami dan Perbankan Syariah. Serta aktif menjadi pembicara seminar ekonomi Islam dan Perbankan Syariah.



## **LAMPIRAN II**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang menjadi latar belakang didirikannya BPRS MCI ?
2. Bagaimana Struktur Organisasi susunan kepengurusan BPRS MCI ?
3. Apa sajakah produk pembiayaan yang ada BPRS MCI ?
4. Bagaimana mekanisme pembiayaan BPRS MCI ?
5. Bagaimanakah bentuk penjaminan dalam mekanisme pembiayaan di BPRS MCI ?
6. Barang apa saja yang bisa dijadikan sebagai jaminan hak tanggungan dalam pembiayaan ?
7. Apakah pembiayaan dengan bentuk penjaminan hak tanggungan seperti itu sudah memberikan keamanan dan kenyamanna kepada pihak BPRS MCI ?
8. Upaya apa saja yang dilakukan oleh BPRS MCI dalam mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah ?
9. Berapa lama nasabah dikatakan sudah melakukan NPL/macet ?
10. Bagaimana proses eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan macet ?

### LAMPIRAN III

#### TERJEMAHAN AL-QURAN & HADIS

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran & Hadis	Terjemahan
11	17	QS. Al Maidah (5): 1	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.
31	14	QS. Al Baqarah (2): 283	Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
12	18	QS. Al Baqarah (2): 275	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
14	21	QS. Al Isra (17): 34	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya
13	19	QS. An Nisa (4): 29	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
15	25	QS. Al Hujurat (49): 9	Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.

89	2	Hadis diriwayatkan Ad-Daraquthmi	Dan dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW menyita harta Mu'adz dan menjualnya untuk melunasi utangnya. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthmi dan dinilai oleh shahih Al-hakim. Abu Dawud meriwayatkan hadis ini secara mursal dan merajihkannya.
87	1	Hadis diriwayatkan Abu daud dan Nasa'i	Menunda-nunda pembayaran tang bagi orang yang sudah mampu membayarnya, hal itu menghalalkan kehormatan dan sanksi hukuman terhadapnya

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bagus S Widodo, SE

Jabatan : Manager Remedial & Recovery

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Uci Hardika Sari

NIM : 13380082

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG HAK TANGGUNGAN ATAS PEMBIAYAAN MACET STUDI DI PT BPRS HIK YOGYAKARTA**, guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Sleman, 29 Maret 2018

Tertanda



(*Bagus S Widodo*)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bagus S Widodo, SE

Jabatan : Manager Remedial & Recovery

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Uci Hardika Sari

NIM : 13380082

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG HAK TANGGUNGAN ATAS PEMBIAYAAN MACET STUDI DI PT BPRS HIK YOGYAKARTA**, guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Sleman, 23 Februari 2018

Tertanda

  
( *Bagus S Widodo* )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bagus S Widodo, SE

Jabatan : Manager Remedial & Recovery

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Uci Hardika Sari

NIM : 13380082

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG HAK TANGGUNGAN ATAS PEMBIAYAAN MACET STUDI DI PT BPRS HIK YOGYAKARTA**, guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Sleman, ~~07~~ Mei 2018

Tertanda



(  )



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bagus S Widodo

Jabatan : Manager Remedial & Recovery

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Uci Hardika Sari

NIM : 13380082

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG HAK TANGGUNGAN ATAS PEMBIAYAAN MACET STUDI DI PT BPRS HIK YOGYAKARTA**, guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Sleman, 16. Mei 2018

Tertanda



( *Bagus S Widodo* )



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Novi Kurniasari, SIP

Jabatan : Customer Service

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Uci Hardika Sari

NIM : 13380082

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG HAK TANGGUNGAN ATAS PEMBIAYAAN MACET STUDI DI PT BPRS HIK YOGYAKARTA**, guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Sleman, 19. Maret 2018

Tertanda





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA

Gedung B, GKN Jalan Kusumanegara No. 11 Kode Pos 55166  
Telp (0274) 544091, 561909 Faksimili (0274) 523183

SURAT KETERANGAN  
Nomor : KET- 08 /WKN.09/KNL.06/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Agung Budi Setijadji  
NIP : 197002241996031001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

2. Nama : Uci Hardika Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 13380082  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sesuai dengan Surat Permohonan Izin Penelitian untuk bahan Penulisan Tugas Akhir/Skripsi dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor :B-1127/Un.02/DS.1/PN.00/5/2018 tanggal 30 April 2018, dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta untuk penulisan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DI BPRS MITRA CAHAYA INDONESIA YOGYAKARTA" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Agung Budi Setijadji  
NIP. 197002241996031001

Tembusan :  
Kepala Subbagian Umum KPKNL Yogyakarta

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Uci Hardika Sari

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 2 Mei 1995

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Brintikan RT 04/RW 16 Tirtomartani Kalasan Sleman  
Yogyakarta 55571

Status : Belum Menikah

Telepon : 081-827-8670

Email : [uciihasari@gmail.com](mailto:uciihasari@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001 – 2007 : SD N Bendungan

2007 - 2010 : MTs N Prambanan

2010 - 2013 : SMK N 1 Depok

2013-sekarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

### Pengalaman Organisasi

2008-2009 : OSIS MTs N Prambanan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2010-2012 : Palang Merah Wira SMK N 1 Depok

2009-sekarang : Krida Remaja Brintikan

2016-sekarang : Karang Taruna Pamungkas Desa Tirtomartani

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Uci Hardika Sari

